

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP  
IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN  
DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FARISA AZIZA**  
**03380451**

**PEMBIMBING :**

- 1. H. SYAFIQ M. HANAFLI, S. Ag., M. Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

## ABSTRAK

Pegadaian Syari'ah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam operasionalisasi produk-produk Pegadaian Syari'ah ini menggunakan akad *ijârah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Kemudian dalam menjalankan usaha gadai syari'ah, Pegadaian Syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa besarnya biaya jasa penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pegadaian Syari'ah hanya akan memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut.

Adapun pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara?

Jenis penelitian yang telah dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah penelitian *preskriptif*, yakni dengan penelitian ini penulis mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang ada dilapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan analisis yang digunakan adalah cara berfikir *deduktif*, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman melainkan berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang digadaikan. Kemudian Pegadaian Syari'ah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada tarif jasa simpan, sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang diberikan nasabah terhadap untuk Pegadaian Syari'ah. Sedangkan dalam pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan hukum Islam, yang didasarkan pada prinsip muamalah yaitu mubah, sukarela, keadilan dan membawa kemaslahatan.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/065/2009

Skripsi / tugas akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI  
PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Farisa Aziza

NIM : 03380451

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Januari 2009

Nilai munaqasyah : B+ (81)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 282 012

Penguji I

H. Drs. Fuad Zein, M.A

NIP. 150 228 207

Penguji II

Abdul Mughits, M.Ag

NIP. 150 368 334

Yogyakarta, 15 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150 240 524

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Farisa Aziza  
Lamp : I

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Farisa Aziza

NIM : 03380451

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1429 H  
26 Desember 2008 M

Pembimbing I



**H.SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag., M.Ag.**

NIP : 150282012

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Karya Dinyai**

Hai : Skripsi Saadri Farisa Aziza

Lamp : 1

**Kepada:**

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, Wz. Wz.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengakhiri perbaikannya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saadri:

Nama : Farisa Aziza

NIM : 00380451

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP UJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi tugas akhir Saadri tersebut di atas dapat segera dimutakhirkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wz. Wz.*

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1429 H

26 Desember 2008 M

Pembimbing I

**ULFATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**  
NIP : 150270615

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	żai	ż	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta' aqqidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-Furûḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وأصحابه أجمعين , أما بعد

Tiada yang layak terucap kecuali untaian kalimat syukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikmatNya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa ada suatu kendala yang berarti. Sholawat dan salam, tetap terlantun untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan pelanjut risalah Islam yang mulia hingga hari akhir.

Setelah menjalani berbagai proses dan tahapan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu saya selaku penulis dengan tulus ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Gusnam Haris S.Ag, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Budi Ruhiatuddin,S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

5. Bapak H. Syafiq M. Hanafi S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan batas waktu;
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah teliti dan sabar memberikan bimbingan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai;
7. Seluruh dosen, pegawai dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak H. Dachroni, S.E., selaku manajer umum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu kerjanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penyusun ajukan.
9. Seluruh staf Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta atas keramah-tamahannya menerima penulis untuk dapat wawancara dan melakukan pengamatan di Pegadaian Syari'ah.
10. Kedua orang-tua ku Ummi dan abi, atas do'a dan semangatnya. Kakakku Wawan, de Anza, dan De Aqil, tanpa kalian aku tak akan pernah bersikap dewasa.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan, dari awal penulis di Yogya, Ev-Pooh, dengan mu "aku tetap bertahan". Neng Ima "Allah akan menggantikan yang terbaik untukmu", Ufeng, Bunda Adel, Feni, Alya, Jannah "kebersamaan kita begitu singkat".
12. Mba Darsih, Mba Witri, Mb Ning, Mb Fatma, Mb Tri, Mb Lilis, Mb Nisa, Enik, Icha, Mufid, dengan kalian "aku berproses", Muclimah (thanks 4 everything).

13. Sahabat di Muamalat 2, ternyata perjuangan menyelesaikan skripsi begitu indah. Untuk Atun, Mb Nurul, terimakasih atas do'a dan motivasinya. Dan teman-teman yang sedang berjuang, “harapan itu masih ada”.
14. Sahabat-sahabat di wisma Aisyah, Khodijah, Hamasah, Kedai Kopi 13, terimakasih atas segala keunikan dan keceriaan yang diberikan.
15. Teman –teman Senat Fakultas Syari'ah “ternyata perjuangan kita belum selesai”.
16. Seluruh kader ForSEI, KAMMI, dan PAS “selamat berjuang”.
17. Keluarga Muslim Cendikia “sekaranglah saatnya kita membangun peradaban baru di kampus putih tercinta”.
18. Alumni Ma'had Husnul Khotimah (ISLAH) “wujudkan cita-cita”.
19. Seluruh pihak yang telah banyak membantu hingga tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Semoga segala yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Terakhir penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1429 H  
18 Desember 2008 M

Penulis

**Farisa Aziza**  
(03380451)

## MOTTO

فباي الاء ربكما تكذ بان

``Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang  
kamu dustakan?``

(Q.S Ar-Rahman)

``Setiap Perjuangan pasti Ada  
Pengorbanan``

## PERSEMBAHAN

**Karya ini kan ku persembahkan kepada :**

- **Umami, atas segala kesabaran dan do'a yang selalu dipanjatkan.**
- **Abi, atas semangat, do'a, dan izin untuk perpanjangan masa kuliah.**
- **Kak Wawan, De Anza, De Aqil atas rindunya kebersamaan di antara kita.**
- **Mba Yat, atas pengertiannya "sabar ya".**
- **Sahabat-sahabat terbaikku "comedhi" Vie POOh, Popi, Dria, Iyod yang selalu memberi warna di hari-hari ku.**
- **Almamaterku tercinta yang telah memberikan segudang ilmu.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xiv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II. RAHN DAN IJARAH PADA TARIF JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA</b> .....	21

A. Rahn.....	21
B. Ijarah.....	25
C. Operasionalisasi Tarif Jasa Simpan.....	34
D. Hubungan antara Rahn dan Ijarah.....	36
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG</b>	
<b>KUSUMANEGARA YOGYAKARTA.....</b>	40
A. Sejarah Berdirinya.....	40
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	44
C. Struktur Organisasi.....	45
D. Operasional.....	48
<b>BAB IV. ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PRINSIP IJARAH</b>	
<b>PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN MENURUT</b>	
<b>FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PRINSIP-</b>	
<b>PRINSIP MUAMALAT.....</b>	59
A. Dari Segi Kesesuaian.....	59
B. Dari Segi Penerapan.....	65
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	75

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA.....	III
3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VI
5. SURAT BUKTI RAHN.....	VII
6. SURAT IZIN PENELITIAN.....	VIII
7. CURRICULUM VITAE.....	XI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.....	46
Gambar 2. Skema Prosedur Pinjaman Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.....	56
Gambar 3. Prosedur Pelunasan Pinjaman Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategik Jangka Panjang Pegadaian Syari'ah.....	45
Tabel 2. Tarif Biaya Administrasi Barang Gadai.....	50
Tabel 3. Presentase Pinjaman .....	51
Tabel 4. Tarif Jasa Simpan Barang Gadai .....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syari'ah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syari'ah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela di kalangan masyarakat.

Gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *râhin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas hutang/pinjaman atau *marhûn bih* yang diterimanya. *Marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan usaha gadai syari'ah, Pegadaian Syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>2</sup> Jadi, di antara fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan inilah yang menjadi dasar

---

<sup>1</sup> Muhammad, Sya'fi Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet.ke-1, (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 128.

<sup>2</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 117.

pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi utama lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*rahn*) dan Fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Oleh karena itu saat ini Pegadaian Syari'ah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijârah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang).<sup>3</sup> Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Akad *ijârah* yang digunakan di Pegadaian Syari'ah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Seorang *râhin* tidak mungkin melakukan akad *rahn* jika ia tidak setuju dengan akad *ijârah* yang ditetapkan oleh *murtahin*. Sehingga antara akan *rahn* dan akad *ijârah* tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Kebolehan transaksi *ijârah* ini didasarkan sejumlah keterangan al-Qur'ân dan Hadist. Salah satunya adalah ayat berikut ini :

4 وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ...

Kontrak *ijârah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *râhin*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajan* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhûn*.

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijârah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee*/jasa simpan kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijârah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan kepada *râhin*, karenanya Pegadaian Syari'ah ini menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya serta sebagai media pengaman barang nasabah. Untuk menghindari dari *riba'*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Harus dinyatakan dalam nominal

---

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) : 233.

<sup>5</sup> Sasli Rais, Pegadaian Syari'ah: *Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: 2006, UI Press, 2006), hlm. 81-82.

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Hal yang cukup menarik adalah hubungan antara dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijârah*. Kedua akad ini merupakan akad yang berbeda namun menjadi instrumen yang penting dalam lembaga Pegadaian Syari'ah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pegadaian Syari'ah mempunyai dua sayap yang dijalankan sekaligus yaitu sebagai lembaga non profit melalui akad *rahn* dan lembaga profit melalui akad *ijârah*.

Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syari'ah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, namun sisi pengimplementasian dari tiap butir fatwa yang telah ditetapkan terkadang di praktikan berbeda atau tidak jelas sehingga muncul pertanyaan atau bahkan dugaan bahwa Pegadaian Syari'ah sama dengan pegadaian konvensional. Misalnya dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, nomor 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini akan menjadi pertanyaan jika tidak dijelaskan berdasarkan apakah besarnya biaya pemeliharaan itu ditentukan.

Berdasarkan hal di atas tadi peneliti ingin mengetahui apakah penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah diformulasikan yang menjadi obyek kajian permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara yang telah ditentukan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan gambaran secara jelas mengenai kesesuaian pelaksanaan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- b. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara.
- b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang praktik Pegadaian Syari'ah sudah banyak dibahas. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penulis perlu melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun referensi, penulis menggunakan skripsi dan hasil penelitian sebagai rujukan penulisan skripsi ini. Yaitu skripsi yang berjudul "*Tingkat Kepuasan Nasabah Menggadaikan Barang di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara*" oleh Anisfathkur Rohman. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara motivasi konsumen untuk menggadaikan barang di Pegadaian Syari'ah tidak lepas dari beberapa faktor yang

dapat mempengaruhi konsumen dalam menggadaikan barang. Antara lain nilai taksiran (jumlah nominal yang diberikan pegadaian sebagai pinjaman kepada *râhin* sesuai dengan nilai barang yang dijamin), nilai pengembalian (biaya yang dibebankan adalah nilai yang digunakan untuk mengambil barang jaminan dikurangi jumlah pinjaman) dan pelayanan.<sup>6</sup>

Kemudian skripsi yang berjudul “*Sistem Bunga Dalam Gadai ditinjau dari Hukum Islam*” yang disusun oleh Viyolina tahun 2000. Dari penelitian tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa unsur riba dalam aktivitas pegadaian saat ini sudah pada tingkat yang nyata, yaitu dalam transaksi penetapan dan penarikan bunga gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan al-Qur’ân dan as-Shunnah. Lebih jauh lagi, dijelaskan bahwa terdapat kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasi keuntungan yang besar. Di dalamnya belum ada pembahasan yang lebih mendalam tentang Pegadaian Syari’ah.<sup>7</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Arief Aulia Rahman, yang berjudul “*Komparasi antara sistem operasional gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi Kasus Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)*”. Dari penelitian tersebut yang dapat ditelaah secara kritis yaitu menyangkut pada gadai konvensional berupa

---

<sup>6</sup> Anis Fathkur Rohman, “Tingkat Kepuasan Nasabah Menggadaikan Barang di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara”, Skripsi, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>7</sup> Viyolina, “Sistem Bunga Dalam Gadai ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta (2000).

landasan hukum positif yang dijadikan rujukan. Orientasi profit materi yang dilegalkan pada tanggungan Sewa Modal (SM) objek gadai terbatas untuk barang bergerak saja, serta legalisasi transaksi gadai melalui lembaga tertentu. Sedangkan dalam gadai syari'ah merujuk pada sumber Hukum Islam, seperti al-Qur'ân, al-Hadits dan pendapat para ulama, lebih menekankan pada prinsip *ta'awun* semata, objek gadai yang berlaku pada semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak serta dapat dilakukan tanpa melalui lembaga tertentu.<sup>8</sup>

Anwar Munandar dalam skripsinya yang berjudul “*Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*”.<sup>9</sup> Dijelaskan bahwa transaksi akad *rahn* dan pembentukan laba yang terjadi di Perum ULGS sudah memenuhi syarat dan rukun akad *rahn* sehingga transaksi gadai itu sudah sesuai syari'ah. Kemudian akad *ijârah* menjadi suatu hal yang amat pokok dalam mengambil keuntungan menyewakan space (tempat) bagi *marhûn*.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah, bahwa semua penelitian tersebut berhubungan dengan judul dan isi yang membahas tentang Pegadaian Syari'ah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian sebelumnya yaitu tentang kesesuaian prinsip *ijârah* yang diterapkan pada tarif jasa simpan dengan

---

<sup>8</sup> Arief Aulia Rahman, “Komparasi antara sistem operasional gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi Kasus Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>9</sup> Anwar Munandar dalam skripsinya yang berjudul “*Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*”. Skripsi, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Fatwa Dewan Syari'ah. Perbedaan lainnya yaitu, dalam penelitian ini dilihat bagaimana hubungannya antara akad *rahn* dengan akad *ijârah* dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak.

### **E. Kerangka Teoretik**

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw, dan beliau pun pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukannya secara suka rela atas dasar tolong-menolong.<sup>10</sup>

Dengan *merekonstruksi* sistem operasional pegadaian yang ada saat ini (konvensional), yang dalam prakteknya menerapkan sistem bunga, (yaitu dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan syari'ah Islam) maka diharapkan pegadaian selama ini sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi

---

<sup>10</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan *kemaşlahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaannya lembaga Pegadaian Syari'ah selain menerapkan akad *rahn* juga diikuti dengan penerapan akad *ijârah*. Melalui akad *ijârah* lembaga Pegadaian Syari'ah memungkinkan untuk memungut biaya guna menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syari'ah, berupa biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan.

Kemudian terkait *ijârah* secara bahasa berarti berupa upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Adapun definisi *ijârah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *ijârah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *ijârah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat *mubah* dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijârah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat *mubah* selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam konteks perbankan syari'ah, *ijârah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181-182.

(*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>13</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*rahn*) dan Fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Oleh karena itu saat ini Pegadaian Syari'ah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijârah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Pada butir ke empat dikatakan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga pihak pegadaian mengimplementasikannya dengan menggunakan akad *ijârah* agar terhindar dari riba dan juga dapat menjadi sumber laba untuk Pegadaian Syari'ah.

Pemberian upah / imbalan dalam *ijârah* mestilah sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan pada kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijârah* bisa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.<sup>14</sup> Ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaan itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), hlm. 66

<sup>14</sup> Helmi karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 36

dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan tidak dapat meminta pembayaran apapun.

Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijârah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu yang dilarang agama.

Para ahli ekonomi Islam dan Fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'at.
2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Suatu hal yang perlu diperhatikan meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai akhirat. Nilai-nilai agama dalam muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat.

Kegiatan ekonomi (muamalat) Islam termasuk didalamnya gadaai harus didasarkan pada empat prinsip muamalat, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ân dan al-Hadits.

الأصل في الأشياء إلا با حة<sup>15</sup>

2. Muamalat yang dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur paksaan.

ياأيها الذين آمنوا لا تا كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ...<sup>16</sup>

3. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madharat* dalam hidup masyarakat.

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح<sup>17</sup>

4. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ...<sup>18</sup>

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu dalam

---

<sup>15</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

<sup>16</sup> An-Nisa' (40) : 29.

<sup>17</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, hlm. 76.

<sup>18</sup> An-Nahl (16) : 90.

pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian Syariah cabang Kusumanegara juga harus dipandang sebagai hal yang memberatkan dan mengandung unsur yang dilarang oleh syara'.

Sehingga akad perjanjian dapat berperan disini, yaitu asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perikatan atau *ijāb* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Yang bertujuan terciptanya keadilan antara kedua belah pihak atas kontrak yang terjadi yaitu akad *rahn* dan akad *ijārah*.

Dalam pelaksanaan antara akad *rahn* dan akad *ijārah* muncul asas kebebasan berkontrak, yang di mana jika hanya akad *rahn* saja yang dijalankan maka Pegadaian Syari'ah tidak mendapatkan bagi hasil dari apa yang telah Pegadaian Syari'ah lakukan. Menurut Sayyid as-Sabiq akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Namun, Pegadaian Syari'ah juga tidak mungkin dapat membiayai operasional yang dilakukannya, seperti membayar karyawan, listrik, pengamanan, penitipan barang gadaian jika tidak menggunakan akad *ijārah*, sebagai imbalan yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian. Oleh karena itu dalam mencapai keadilan bagi para pihak, kebebasan berkontrak memiliki posisi tawar yang seimbang.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari objeknya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada objek penelitian yang penulis teliti. Yaitu memberikan penilaian tentang pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu mengkaji data berdasarkan pada penerapan prinsip *ijârah* pada tariff jasa simpan berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan hukum Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian. Observasi yang

dilakukan adalah non partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek penelitian, tanpa berperilaku seperti orang atau objek yang diteliti.<sup>19</sup>

Dalam melakukan observasi selama penelitian ini dilaksanakan, penulis langsung melakukan pengamatan sebanyak 6 kali yang terjadi di Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara lebih terarah.

Dalam mengadakan wawancara penulis menggunakan suatu pedoman wawancara semi struktur yang mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta terkait dengan operasionalisasi yang berlaku di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara sebanyak 5 kali dengan Bapak Dachroni, S.E.

---

<sup>19</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metode Riset Bisnis*, cet.ke.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>20</sup> Di Pegadaian Syari'ah penulis mendapatkan brosur-brosur dan majalah yang telah disediakan, yang berisi tentang Pegadaian Syari'ah dan produk-produknya.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah cabang Yogyakarta.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 154.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar pokok dalam perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek penelitian yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori merupakan kerangka berfikir yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan adalah upaya mensistematisasikan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bahasan yang penting dalam skripsi, yaitu landasan teori dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang *rahn* dan prinsip *ijârah* (tarif jasa simpan) di Pegadaian Syari'ah yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam bab ini penulis membagi atas empat sub-bab.

Pertama membahas tentang *rahn*, terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat. Sedangkan kedua tentang *ijârah*, terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip, sifat dan hukum akad *ijârah*, dan berakhirnya akad. Ketiga adalah tentang operasional mekanisme tarif jasa simpan dan keempat adalah hubungan antara *rahn* dan *ijârah*.

Bab ketiga berupa penjelasan secara gamblang tentang objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pegadaian Syariah cabang Kusumanegara Yogyakarta. Yang terdiri dari sejarah perkembangan Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta, visi dan misi, tujuan, letak geografis, struktur organisasi, pelaksanaan prinsip *ijârah* dan contohnya.

Bab keempat membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip *Ijârah* pada Praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta. Dalam bab ini dimuat analisis kesesuaian prinsip *ijârah* pada praktik tarif jasa simpan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Kemudian Penerapan Prinsip *ijârah* terhadap Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari'ah berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Islam.

Terakhir bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang diteliti.

Daftar pustaka merupakan rujukan berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Lampiran berupa terjemahan baik dari al-Qur'ân maupun hadis yang digunakan sebagai dalil dalam penulisan skripsi. Biografi para tokoh dan sarjana yang mengemukakan pendapat dalam skripsi. Lampiran-lampiran lainnya, yakni yang terdiri dari pedoman wawancara, surat bukti *rahn*, surat izin penelitian, surat bukti wawancara serta curriculum vitae.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengkaji dengan perspektif hukum Islam, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya prinsip *ijârah* pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, Pegadaian Syari'ah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan.
2. Tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah sesuai dengan prinsip Hukum Islam, yaitu diperbolehkan dalam Islam, dilakukan secara sukarela, membawa nilai maşlahah dan keadilan untuk masyarakat luas. Dan juga Pegadaian Syari'ah bukan hanya sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah tetapi dapat dikatakan sebagai Lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

#### **B. Saran-saran**

Perkembangan Pegadaian Syari'ah cukup membuat khazanah perekonomian syari'ah bangga. Namun bukan berarti Pegadaian Syari'ah tidak

perlu lagi perbaikan atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara konvensional ataupun syari'ah, seperti Pegadaian Syari'ah yang harus dilakukan adalah mengelola manajemen secara profesional. Dengan menempatkan personalia sesuai dengan tugasnya. Agar tidak terjadi penumpukan tugas dan tanggung jawab.
2. Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara sebagai lembaga keuangan syari'ah baru, agar lebih mensosialisasikan produk-produk dan keberadaannya kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara bisa lebih tersosialisasi keberadaannya dan dijadikan sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat luas.
3. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan penutup bagian b fatwa DSN “jika terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya”. Besar harapan DSN dapat segera membuat pedoman baku terkait Tarif Jasa Simpan, sehingga ketentuan dan ketetapan tidak keluar dari Pegadaian Syariah melainkan dari DSN.
4. Hendaknya Pegadaian Syari'ah membuat 1 (satu) nama akad, dari 2 (dua) akad yang berbeda, yaitu akad *rahn* dan akad *ijârah*, sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami dan tidak menyulitkan maksud dari 2 (dua) akad tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ân

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

### B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz : III, Beirut: Dar al-Fikri, 1994.

### C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Anshori, Abdul Ghafur, *Gadai Syari'ah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

-----, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai* Bandung: Al-Ma'arif, 1983

Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003

Muhammad, Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet.1, Jakarta: GIP, 2001

- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet.8 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Munandar, Anwar, “Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta”. Skripsi, Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- P3EI UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Mustafa Kasim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991
- Rahman, Arief Aulia, “Komparasi antara sistem operasional gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi Kasus Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Rais, Rais, *Pegadaian Syari’ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: 2006, UI Press, 2006
- Rohman, Anis Fathkur, “Tingkat Kepuasan Nasabah Menggadaikan Barang di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara”, Skripsi, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.3, Yogyakarta: Ekonesia, 2005
- Syafi’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Viyolina, “Sistem Bunga Dalam Gadai ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta (2000)

Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, cet.1, Bandung : Diponegoro, 1999

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet.22 Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Nawawi, Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet.8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998

Pabandu Tika, Muhammad, *Metode Riset Bisnis*, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.11, Jakarta: Intermasa, 1987

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006

Warta Pegadaian (Media Informasi dan Komunikasi) edisi 142/Tahun XX/2008

[www.halalguide.info](http://www.halalguide.info)

[www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com)

[www.ulgs.tripod.com](http://www.ulgs.tripod.com)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : FARISA AZIZA  
NIM : 03380451  
Fakultas : Syariah  
Semester : X  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara berkaitan dengan Pegadaian Syari'ah.

Kepada :

Nama : H. DACHRONI, S.E  
Jabatan : Manajer Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara  
Alamat : Jl. Kusumanegara 184, Yogyakarta  
Telepon : 0274-450148

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta"**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Farisa Aziza  
(Mahasiswa UIN SUKA)

Yang diwawancarai



H. Dachroni  
(Manajer Pegadaian Syari'ah)

**PEGADAIAN SYARIAH**

Cabang : KUSUMANEGARA  
Telp. : 450148

FARISA AZIZA

Rahin : 08.00719/  
No. ID : BIMOKURDO GK 1/519 A SAPEN  
Alamat : YOGYAKARTA  
085228222163  
10331560384102008

KTP/SIM : No.

Jenis barang (Marhun), berupa :  
DUA CINCIN DTM 17 KRT BRT 3.2/2.5 GR



\*\*\* KASI-103 \*\*\*

Taksiran Marhun : Rp. 450.000, Ijarah per 10 hari : Rp.  
Pinjaman : Rp. 400.000 Biaya Administrasi : Rp.  
Dengan huruf : empat ratus ribu rupiah.

GS 06-0384657

**Bismillahirrohmaanirrohiim**

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, kecuali jika kalian, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi"

(Surat Al Maa'idah : 1, Asy-Syura : 181)

**SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah)**

Tujuan Pinjaman  
a. Perdagangan  
b. Pendidikan  
c. Pertanian  
d. Perumahan  
e. Kesehatan  
f. Industri  
 a

Profesi Rahin  
1. Wira usaha  
2. Petani,  
3. Nelayan  
4. Karyawan  
5. Pelajar  
Ibu Rmhb. Tanggal  
 5

Gol : BK02085  
06-06-2008  
03-10-2008  
18-10-2008

**KETENTUAN PEMINJAMAN**

- 1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
- 2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.

Murtahin (KPP)

H. Dachrani, SE FARISA AZIZA

Rahin (Nasabah)

*[Signature]*



MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

SLIP PENGAMBILAN :

Barang/Marhun

Akad baru

10:00

Gol **BK**  
No. **02085**  
Bulan: **06**  
Cincin Emas

Tgl.Akad 06-06-2008  
Taks. Rp. 450.000  
Pinj. Rp. 400.000



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 3489

Membaca Surat : Dekan F-Syari'ah UIN "Suka" Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/021/2007  
Tanggal 12 Mei 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **FARISA AZIZA** No.Mhs/NIM 03380451  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 10 Juni 2008 s/d 10 September 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta Cq. Kadis Perizinan;
3. Dekan F-Syari'ah UIN "Suka";
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Juni 2008

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY  
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. SOEYAN AZIZ, CI  
NIP. 110 035 037



## DINAS PERIZINAN


Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/1224  
3079/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/3489 Tanggal : 10/06/2008
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan Kepada : Nama : FARISA AZIZA NO MHS / NIM : 03380451  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 10/06/2008 Sampai 10/09/2008  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
  
FARIŞA AZIZA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 12 Juni 2008

An. Kepala Dinas Perizinan  
Ka. Bag. Tata Usaha



  
Drs. HARDONO  
NIP 490023260

## Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Pimp. Pegadaian Syari'ah Cab. Kusumanegara Yk
5. Ybs.



# PEGADAIAN

Nomor : 077/SP4.0704/2008  
Lampiran : --  
Perihal : Ijin Riset.

Yogyakarta, 10 Juni 2008  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di -  
**Yogyakarta.**

Menunjuk surat saudara nomor UIN.2/MU/PP.00.9/921/2007 tanggal 12 Mei 2008 perihal rekomendasi pelaksanaan riset, dengan ini disampaikan bahwa kami **memberikan ijin** kepada mahasiswa saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

■ Nama : **FARISA AZIZA**  
■ N I M : 03380451  
■ Jurusan : MU  
■ Fakultas : Syariah  
■ Asal PT : Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga di **Yogyakarta**  
untuk melaksanakan Riset terhitung mulai tanggal **10 Juni s.d. 06 Agustus 2008** pada **CPS. Kusumanegara** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan/ data yang diperoleh selama melaksanakan Riset/ Penelitian hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa (Penyusunan skripsi) yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lainnya ;
- Sewaktu melaksanakan penelitian diwajibkan berlaku dan berpakaian sopan (Tidak diperkenankan memakai jeans), mengenakan sepatu bertumit serta mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku ;
- Setelah selesai melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi agar menyerahkan satu eksemplar Skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*" kepada bagian Humas Kantor Wilayah Perum Pegadaian Jalan Pegadaian no.3 Ngupasan Yogyakarta - 55122.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PEMIMPIN WILAYAH,

**Drs. WOERIYANTO, MBA**

NIK. 060051515

**Tembusan :**

1. Sdr. Manajer Cabang Pegadaian Syariah **Kusumanegara** di **Yogyakarta** ;
2. Sdr. **FARISA AZIZA** GK 1/51 No. 9 A Sapen di **Yogyakarta** ;

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Farisa Aziza
2. Tempat/Tanggal Lahir: Kotabumi/16 Maret 1984
3. Alamat : Jl. Mayjend Alamsyah Kelapa VII No 7 Kotabumi  
Lampung Utara 34513
4. Nama Ayah : H. Suparlan
5. Nama Ibu : Hj. Sarohtun
6. Pendidikan :
  - A. TK Tunas Harapan Kotabumi L-U Lulus Tahun 1990
  - B. SDN 6 Kotabumi L-U Lulus Tahun 1996
  - C. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung Lulus Tahun 1999
  - D. MA Husnul Khotimah Kuningan Ja-Bar Lulus Tahun 2003
  - E. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2003
7. Riwayat Organisasi :
  - A. Keputrian Takmir Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga 2004-2005
  - B. Danus KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga 2004-2005
  - C. Danus ISLAH Komisariat Yogyakarta 2004-2005
  - D. Kaderisasi ISLAH Komisariat Yogyakarta 2005-2006
  - E. Kaderisasi KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga 2005-2006
  - F. Bendahara Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) 2005-2006
  - G. General Manajer Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) 2006-2007
  - H. Senat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2007-2008

Yogyakarta, 20 Nopember 2008

Penulis

Farisa Aziza